



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA

NOMOR 80 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
KELURAHAN BAQA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BAQA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang ± 173,40 Ha (lebih kurang seratus tujuh puluh tiga koma empat puluh Hektare).

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Baqa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Batas sebelah Utara : Sungai Mahakam;
- b. Batas sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Keledang dan Kelurahan Rapak Dalam;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam dan Kelurahan Tenun; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sungai Keledang.

Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Baqa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut :

- a. Batas wilayah Kelurahan Baqa di mulai dari sebelah Timur yang di tandai TK 01 dengan titik koordinat X 516687 dan Y 9943759 yang terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Baqa, Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Karang Mumus, Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju pinggir Sungai Mahakam sampai pada TK 02 dengan titik koordinat X 516458 dan Y 9943547 batas antara Kelurahan Baqa dengan Kelurahan Tenun;
- b. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As Jalan Haji Oemar Said Cokroaminoto dengan titik koordinat X 516082 dan Y 9943106 batas antara Kelurahan Baqa dengan Kelurahan Tenun Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- c. TK 04 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As jalan Sultan Hasanuddin dengan titik koordinat X 515988 dan Y 9943326 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- d. TK 05 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515933 dan Y 9943294 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- e. TK 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pembatas Kuburan Muslimin dengan titik koordinat X 515868 dan Y 9943207 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;

- f. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pembatas Kuburan Muslimin dengan titik koordinat X 515784 dan Y 9943183 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- g. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri pembatas Batalyon B Pelopor Polda Kaltim dengan titik koordinat X 515742 dan Y 9943078 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- h. Patok 01 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri pembatas Batalyon B Pelopor Polda Kaltim dengan titik koordinat X 515737 dan Y 9943049 batas antara Kelurahan Baqa, Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir;
- i. TK 09 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 515614 dan Y 9943080 batas antara Kelurahan Baqa, dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- j. TK 10 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 515496 dan Y 9943068 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- k. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan titik koordinat X 515360 dan Y 9942947 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- l. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 515286 dan Y 9943022 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- m. TK 13 selanjutnya ke arah Barat dengan titik koordinat X 515171 dan Y 9943018 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- n. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514988 dan Y 9943285 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- o. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 514901 dan Y 9943401 terletak di jalan Bung Tomo batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- p. Patok 03 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 514942 dan Y 9943397 terletak di jalan Bung Tomo batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- q. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang 1 Jalan Bung Tomo dengan titik koordinat X 514855 dan Y 9943731 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- r. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Gang 1 Jalan Bung Tomo dengan titik koordinat X 514814 dan Y 9943895 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang;
- s. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menuju tengah Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 514692 dan Y 9944425 batas antara Kelurahan Baqa dengan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang dan Kelurahan Teluk Lerong ilir Kecamatan Samarinda Ulu;
- t. TK 18 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 514985 dan Y 9944415 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Teluk Lerong ilir dan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu;
- u. TK 19 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 515607 dan Y 9944268 batas antara Kelurahan Baqa

- Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu dan Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota;
- v. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 515808 dan Y 9944164 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Bugis dan Kelurahan Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota;
- w. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As Sungai Mahakam dengan titik koordinat X 516299 dan Y 516299 batas antara Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang dengan Kelurahan Pasar Pagi dan Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota;

Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Baqa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda


Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
WALIKOTA SAMARINDA,
ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 145.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002